



Subag Humas dan TU
BPK Pwk. Prov. Sulawesi Tengah

Tahun :

2	0	1	7
---	---	---	---

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Entitas :

Provinsi	Palu	Donggala	Tolitoli	Buol	Sigi	Morowali Utara	Parigi Moutong	Poso	Morowali	Tojo Una-una	Banggai	Banggai Kepulauan	Banggai Laut
----------	------	----------	----------	------	------	----------------	----------------	------	----------	--------------	---------	-------------------	--------------

Empat Daerah raih WTP Dari BPK-RI



EMPAT...

Kota Palu, Rabu (31/5) kemarin.

Kepala BPK Perwakilan Sulawesi Tengah, Drs. M. Bayu Subartha, MBA saat memberikan kata sambutan mengatakan, penyerahan LHP dan LKPD yang diserahkan terdiri dari sembilan kabupaten kota yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Wajar Dengan Pengecualian (WDP) berdasarkan hasil pemeriksaan LKPD tahun anggaran 2016.

Berdasarkan LKPD tersebut, akhirnya BPK-RI Perwakilan Sulawesi Tengah memberikan opini WTP kepada Kota Palu, Kabupaten Banggai, Morowali dan Kabupaten Tojo Una-una. Sementara pemberian opini WDP diperoleh Kabupaten Banggai Laut, Poso, Donggala, Parigi Moutong dan Tolitoli.

"Demikian opini yang diberikan oleh pemeriksa termasuk opini WTP merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai "kewajaran" laporan keuangan bukan merupakan "jaminan" tidak adanya penyimpangan (fraud) yang dihemat ataupun kemungkinan timbulnya fraud di kemudian hari. Hal ini perlu disampaikan mengingat masih banyak kesalahpahaman oleh sebagian kalangan mengenai makna opini BPK."

Sebagai kepala BPK perwakilan Sulawesi Tengah, Bayu Subartha mengungkapkan, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK menunjukkan adanya temuan yang signifikan pada realisasi belanja modal di sembilan entitas yang harus dikembalikan ke kas daerah sebesar 24.40 milyar, 18,93 milyar diantaranya atau 77,27 persen dari seluruh nilai temuan ber-indikasi kerugian daerah.

Permasalahan tersebut terdapat pada belanja modal diantaranya pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi yang diatur dalam kontrak, pemahalan harga yang mengakibatkan kelebihan pembayaran atau kekurangan volume pekerjaan serta kualitas pekerjaan tidak memenuhi standar yang terdapat dalam kontrak.

Hal tersebut dikemukakan lemahnya pengendalian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pengguna Anggaran (PA), terang Kepala BPK perwakilan Sulawesi Tengah.

"Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, berdasarkan kriteria yang digunakan untuk pemberian opini terhadap laporan keuangan adalah, ketepatan terhadap peraturan perundang-undangan, efektivitas sistem pengendalian internal, pencapaian standar akuntansi pemerintahan dan pengungkapan yang cukup," terang Bayu Subartha.

Kepala BPK Perwakilan Sulawesi Tengah menegaskan berdasarkan pasal 20 undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan peng-

utusan dan jawab keuangan mengamanatkan pejabat wajib melanjutkan laporan hasil pemeriksaan dalam waktu 60 hari setelah diterima.

Dengan terbitnya LHP tahun 2016 dari BPK-RI Sulawesi Tengah harap agar lima kabupaten kota memberikan dan motivasi untuk memperbaiki jawaban atas temuan APBD, GYM